



PENETAPAN

Nomor 0663Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ammesangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Latappareng, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disebut **Tergugat**.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312066311580001 tanggal 08 November 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XII/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 02 Desember 2013 dan selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun secara bergantian baik di rumah Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat di Ammesangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, kabupaten Soppeng.
4. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan Perselisihan dan pertengkaran, hingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Ammesangeng, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat seringkali marah-marah dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan memukul badan Penggugat hingga memar dan keadaan tersebut seringkali terjadi.
 - Tergugat malas bekerja untuk menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat membiayai dirinya sendiri.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada saling berkomunikasi lagi.
7. Bahwa, Penggugat tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah waRahma* sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp dicabut.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Musdhalipah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	Biaya Administrasi	Rp 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 350.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,00,-

- **Jumlah** **Rp 441.000,00,-**

- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 0663/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
-

-
-
-
-